

**PENENTUAN UPAH PENGURUS MASJID DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi pada Masjid Al-furqon Lungsir Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Oleh :
RAHMA FADILA
NPM : 1521030405**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 / 2022 M**

**PENENTUAN UPAH PENGURUS MASJID DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi pada Masjid Al-furqon Lungsir Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar SI dalam Ilmu Syariah

Oleh
RAHMA FADILA
NPM 1521030405

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Maskuroh M.Si
Pembimbing II : Helma Maraliza S.E.I,M.E.Si

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 / 2022 M**

ABSTRAK

Menentukan upah yang adil bagi seorang pekerja atau pengurus sesuai kehendak syariah bukanlah pekerjaan mudah. Menurut *Taqyuddin an-Nabhani* ijarah adalah memanfaatkan sesuatu jasa yang di kontrak. Karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya fasid (rusak). Sebagaimana yang dilakukan oleh instansi atau lembaga yang terdapat pada Masjid Al-Furqon Lungsir Bandar Lampung, yang mana seorang bekerja berhak mendapatkan upah atas jasanya dimanapun tempatnya. Oleh karna itu pihak Masjid Al-furqon harus tetap menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang harus diberikan kepada para tenaga kerja/karyawannya, baik kewajiban dalam memberikan jasa dan tenaga kepada masjid, sehingga atas jasa inilah mereka berhak mendapatkan pengganti atau imbalan yang sesuai. Meskipun konteksnya masjid namun terdapat banyak karyawan atau pekerja yang berada didalamnya yang mana seorang bekerja berhak mendapatkan upah atas jasanya dimana pun tempatnya. memberi upah yang layak dan setimpal dengan pekerjaan yang telah dilakukan tanpa dikurangi dan tidak menyimpang dari kesepakatan semula, adalah kewajiban yang tidak bisa ditunda. Sebab bila memberikan upah dibawah atau kurang dari apa yang telah menjadi haknya berarti ia telah melakukan sebuah bentuk kezaliman dan penganiayaan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana system penentuan upah pengurus masjid dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pengupahan pengurus Masjid Al- furqon Lungsir Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penentuan Upah Pengurus Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam.

penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penulis menggunakan metode *purposive sampling*. Metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pekerja berhak mendapatkan pembayaran upah secara penuh, tidak boleh dikurangi atas pekerjaan atau jasa yang telah dikerjakannya. Manakala penentuan upah pada pengurus atau pekerja Masjid belum sesuai dengan akad ijarah yang telah Masjid itu sendiri mejadi sumber dari penentuan upah pengurus masjid. karena Hukum Islam menetapkan prinsip-prinsip yang berpengaruh kepada pelaksanaan penentuan upah (*ijarah*), namun pada Masjid Al-furqon belum memenuhi prinsip tersebut.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Fadila
Npm : 1521030405
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Penentuan Upah Pengurus Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam** (studi di masjid Al-Furqon Lungsir Bandar Lampung)” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,2022



Rahma Fadila
Npm, 1521030405



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul : Penentuan Upah Pengurus Masjid Dalam Tinjauan
Hukum Islam (Studi di Masjid Al-Furqon Lungri
Bandar Lampung)**
Nama : Rahma Fadila
NPM : 1521030405
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

MENYETUJUI

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si
NIP.197304142000032002

Pembimbing II

Helma Maraliza, S.E.I.M.E.Sy
NIP.

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENENTUAN UPAH PENGURUS MASJID DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (studi di Masjid Al-Furqon Lungsir Bandar Lampung)**. Disusun oleh **Rahma Fadila, NPM.1521030405**, Program Studi : Muamalah, telah di ujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Senin, 18 Juli 2022.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H.,M.H

Sekretaris : Ahmad Nurcholis, S.Sos., LL.M

Penguji Utama : Dr. Liky Faizal, S.Sos.,M.H

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si

Penguji II : Helma Maraliza, S.E.I,M.E.Sy.



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Eka Kholiah Nur, M.H

08081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ
لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu. Berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah niscaya Allah SWT akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S A l Mujadalah: 11)



PERSEMBAHAN


Dengan segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat-nya karya ini dapat diselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada :

1. Orang tuaku tercinta, ayahanda Muasdin dan ibunda Herma Yastuti yang telah merawatku, membesarkanku serta mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, menyekolahkanku, berjuang untuk keberhasilanku, mendoakanku dan selalu sabar memberikan motivasi supaya aku tetap semangat. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selaludiberikan akhirnya terselesaikan skripsi ini.
2. Kakak-kakaku dan adikku tersayang Zulhakim, Ali Hamzah, Juhri Husin dan Ekrom Saputra serta keluarga besar yang selalu mendukung menyemangati serta mendoakanku untuk mencapai cita-cita.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Nama Rahma Fadila, dilahirkan di Muaradua pada tanggal 31 Januari 1997, anak keempat dari pasangan Bapak Muasdin dan Ibu Herma yastuti, Pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak Ulak Rengas, Sekolah Dasar Negeri 01 Muaradua dan selesai pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 03 Bukit Kemuning selesai tahun 2012, Sekolah Menengah Akhir Negeri (SMAN) 01 Abung Tinggi selesai 2015 dan menguti pendidikan perguruan tinggi pada fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2015/2016.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden intan Lampung.



Bandar Lampung, Mei 2022
Yang membuat,

Rahma Fadila

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum wr.wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga skripsi yang berjudul “Penentuan Upah Pengurus Masjid Dalam Tinjauan Islam”(study pada masjid Al-furqon Lungsir Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)dalam ilmu syariah pada progam study Mu'amalah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, diucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak. Secara rinci ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Susi Nur Kholifah, M.H Selaku Sektaris Jurusan
3. Ibu Yufi Wiyos Rini Masyuroh, M.S.i dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikann arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen di Fakultas Syariah yang dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan.
5. Pimpinan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelolah perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
6. Sahabat-sahabatku, Muhammad Abizar Alhakim,Sita Aprilia, Rio Ahmad Saputra, yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan tentang kebaikan dan teman-teman seperjuanganku yaitu seluruh mahasiswa dan mahasiswa muamalah angkatan 2015 khususnya muamalah kelas E.

7. Teman- teman KKN 13 Desa Sinar Rezeki, Kecamatan Jati Agung , Kabupaten. Lampung selatan yang selalu memberikan dukungan dan do'a, serta teman-teman kulta dan teman-teman PPS.
8. Almamaterku tercinta tempatku mempuh ilmu semoga dapat bermanfaat dunia dan akhirat.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan selama ini dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarnakan keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang dapat membangun sangat diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya Amin.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Bandar Lampung,2022

Rahma Fadila
Npm, 1521030405

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Upah	17
B. Dasar Hukum Upah	20
C. Rukun dan Syarat Upah Dalam Islam	21
D. Macam-macam Upah	25
E. Upah Untuk Praktik Ibadah	26

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Profil Masjid Agung Al-Furqon Lampung	31
1. Sejarah Singkat berdirinya Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung	31
2. Visi dan Misi Masjid Agung Al-Furqon Lampung	33

3. Tugas dan tanggung jawab Takmir Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung	33
4. Pengupahan Pengurus Masjid Al Furqon Lampung	36

BAB IV ANALISIS DATA

A. Penentuan Upah Pengurus Masjid Al-Furqon Di Lungsir Bandar Lampung	45
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah Pengurus Masjid Al-Furqon Di Lungsir Bandar Lampung.....	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Table

3.1 Upah Pengurus Masjid Al Furqon Lampung	40
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami pembahasan yang akan dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda bahkan salah dikalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan dengan member arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Penentuan Upah Pengurus Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Masjid Al-Furqon Lungsir Bandar Lampung). Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut :

Upah menurut bahasa (*etimologi*), upah berarti imbalan atau pengganti, menuut istilah (*terminology*) adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan cara member ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu¹. Upah atau *ujrah* menurut Islam juga adalah penukaran atau pemiikan manfaat atau menjual tenaga dengan imbalan berupa bentuk materi di dunia dan bentuk pahala di akhirat sebagai penggantinya.² Jadi yang dimaksud dengan upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan dibayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati. Pengurus adalah orang-orang yang bekerja disebuah lembaga yang sifatnya terstruktur.³ Pengurus yang dimaksud adalah orang-orang yang bekerja dan mengabdikan di masjid Al Furqon Lungsir Bandar Lampung.

Masjid adalah tempat yang dipakai untuk bersujud kemudian maknanya meluas menjadi bangunan khusus yang dijadikan orang-orang untuk tempat berkumpul menunaikan sholat berjamaah dan masyarakat religius membumikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan

A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (IAIN Raden Intan Lampung 2015), 187.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 15.

³ Juwahir tuntowi, *unsur-unsur manajemen pustaka ajaran Al-Qur'an*, Pustaka Al-husna (Jakarta,1987), .34

masyarakat.⁴Dalam penelitian ini masjid yang dimaksud oleh peneliti adalah masjid Al Furqon Lungsir Bandar Lampung.

Tinjauan hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁵ Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian menurut *ta'rif* ini mencakup hukum *syara'* dan mencakup hukum *fiqih* didalamnya.⁶

Berdasarkan uraian penegasan judul diatas maka yang dimaksud dengan judul ini untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mengkaji bagaimana hukum Islam khususnya hukum ekonomi syari'ah tentang Penentuan Upah Pengurus Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam yang terjadi di Masjid Al Furqon Lungsir badar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam atau dalam kitab-kitab fikih telah membahas masalah sewa-menyewa dan perburuhan (hubungan ketenagakerjaan) dalam suatu bagian yang disebut Kitab Ijarah. Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa. Jasa atau imbalan. Ia sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda. Transaksi ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁷

Nurkhlish, *madsjid,masyarakat membumikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat*, (Jakarta : Paramadina 2004,) 98-99

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (BalaiPustaka, 1990), .1198.

⁶ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 17.

⁷ Muamalah secara harfiah berarti “pergaulan” atau hubungan antar manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum ini, muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia sedang ibadah merupakan hubungan atau “pergaulan manusia dengan Tuhan”. (baca:

Sedangkan menurut Taqyuddin an-Nabhani ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajir (tenaga kerja), maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak seorang ajir tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan, atau tahunan. Disamping itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan.⁸ Sehingga manakala akad ijarah (sewa-menyewa) telah berlangsung, maka seseorang penyewa (pengusaha) sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan (pekerja) berhak pula ,mengambil upah.⁹

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁰ Sedangkan upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

Upah adalah hak buruh yang tidak bisa ditawarkan sebagai pembayaran atas produktivitas dan tenaga buruh. Relasi manusia dengan Tuhan juga menggaris bawahi persoalan upah (pahala), di mana Allah berjanji tidak akan mensia-siakan setiap amal (kerja) manusia (termasuk pula buruh).¹¹

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002,1)

⁸ , 181

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet ke-2, 1988), 15

Redaksi Hukum Nuansa Aulia, *Himpunan Perundang-undangan RI Tentang Ketenagakerjaan*, Bandung: Nuansa Aulia, Cet. Ke-1, 2005,19.

Ummia Labibah, *Wahyu Pembebasan, Relasi Buruh Majikan*, (Yogyakarta: Pustaka Alief, 2004), 32.

Dalam surat Ali Imran ayat 195 Allah menegaskan bahwa setiap usaha atau pekerjaan pasti akan ada imbalannya. Allah berfirman :

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ١٩٥

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (Q.S Ali Imran : 195)

Relevansi ayat di atas menunjukkan bahwa Islam menggariskan bahwa dalam mempekerjakan suatu pekerja kepada orang lain haruslah mempunyai standar dalam pengupahan. Dan yang terpenting adalah mempunyai nilai keadilan, yakni harus senantiasa dipelihara dalam hal kebijakan kompensasi pembayaran upah dan gaji yang layak dan sesuai dengan hasil kerjanya, meskipun pekerjaan itu berupa fisik ataupun pikiran.

Memberi upah yang layak dan setimpal dengan pekerjaan yang telah dilakukan tanpa dikurangi dan tidak menyimpang dari kesepakatan semula, adalah kewajiban yang tidak bisa ditunda. Sebab bila memberikan upah di bawah atau kurang dari apa yang menjadi haknya berarti ia telah melakukan sebuah bentuk kezaliman dan penganiayaan. Sedangkan kezaliman merupakan suatu perbuatan yang mendapat kecaman keras dalam Al Qur'an.

Upah sebagai hak buruh seharusnya dibayarkan kepada buruh bukan sebatas sebagai biaya produksi semata tapi juga dibayarkan dari perhitungan pembagian laba hasil produksi. Demikian salah satu kesimpulan yang diperoleh dari hasil Work Shop Kebijakan Pengupahan yang diadakan oleh Yayasan Wahyu Sosial Semarang (Yawas) pada Desember 2001. Artinya upah buruh dibayarkan bukan saja sebagai biaya pengganti waktu dan tenaganya yang hilang, tapi juga mempertimbangkan partisipasi buruh terhadap laba.¹²

Di satu sisi cara pandang melihat upah adalah sebagai kebutuhan (*need*) sebatas memenuhi kebutuhan keberlangsungan buruh dalam produksi. Karenanya upah tidak memperhitungkan biaya reproduksi tenaga kerja yang telah dikeluarkan untuk memenuhi pasokan tenaga kerja (meliputi biaya pertumbuhan, perawatan, perkembangan, pendidikan dan biaya sosial lainnya), seberapa banyak waktu sosial buruh sendiri yang hilang ketika buruh bekerja, biaya pengembangan diri, biaya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya serta biaya sosial lainnya. Upah tidak dilihat sebagai hak buruh baik atas penggantian tenaga yang hilang dalam proses produksi juga pembayaran atas apresiasi buruh atas laba produksi.

Masalah pengupahan memang masalah pelik yang tidak pernah selesai diperdebatkan oleh pihak perusahaan, upah seolah-olah kata-kata yang selalu membuat pihak perusahaan berfikir ulang dari waktu ke waktu untuk menetapkan kebijakan tentang upah. Upah juga selalu memicu konflik antara pihak perusahaan dengan karyawan seperti yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini.

Berbicara mengenai persoalan buruh/karyawan dengan majikan/atasan khususnya persoalan upah, sangat identik sekali tentang gambaran relasi antara karyawan dengan atasan pada sebuah perusahaan industri. Padahal tidak hanya perusahaan tersebut atau sejenisnya saja yang mempekerjakan seorang karyawan, akan tetapi banyak juga instansi atau lembaga tertentu lain yang memiliki banyak karyawan, misalkan saja karyawan yang bekerja di sebuah masjid yang besar yang memang di dalamnya sangat diperlukan sekali

Baca: Catatan Work Shop Kebijakan Pengupahan Yayasan Wahyu Sosial, Diklat Depag (Jateng 5-6 Desember 2001)

adanya badan pengelola tersendiri untuk mengurus masjid, dan salah satunya adalah Masjid Al-Furqon Bandar Lampung.

Masjid Al Furqon Bandar Lampung adalah salah satu masjid atau lembaga yang mempunyai Badan Pengelola Masjid tersendiri untuk menjalankan roda organisasi serta menjalankan segala aktivitas masjid sehari-hari, karena selain masjid ini dijadikan sebagai tempat untuk beribadah atau menjalankan aktivitas keagamaan, namun di samping itu masjid ini juga menjalankan aktivitas di bidang sosial atau muamalah. Masjid agung ini juga biasanya dijadikan sebagai tempat pusat diselenggarakannya kegiatan-kegiatan besar keagamaan di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, dijadikan sebagai tempat wisata, tempat penginapan, tempat menyelenggarakan even tertentu dan masih banyak yang lain. Oleh karena itu tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk membersihkan, mengurus, merawat, mengelola dan yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masjid, serta keberlangsungan kegiatan rutinitas masjid sehari-hari.

Meskipun konteksnya masjid adalah tempat untuk beribadah dan mendekati diri pada sang Khaliq, namun kenyataannya masjid mempunyai banyak karyawan untuk bekerja di dalamnya, yang mana seorang bekerja berhak mendapatkan upah atas jasanya dimanapun tempatnya. Oleh karena itu pihak Masjid Al Furqon harus tetap menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang harus diberikan kepada para tenaga kerja/karyawannya, baik kewajiban dalam memberikan upah maupun hak yang lainnya. Karena meskipun demikian mereka telah memberikan jasa dan tenaganya kepada masjid, sehingga atas jasa inilah mereka berhak mendapatkan pengganti atau imbalan yang sesuai.

Dari uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Penentuan Upah Pengurus Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam? dan apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip syari'ah?

Dengan dasar tersebut, penelitian ini dikemas dengan Penentuan Upah Pengurus Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Masjid Al-Furqon Lungsir Bandar Lampung).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti menfokuskan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan tentang Penentuan Upah yang di berikan kepada pengurus Masjid Al Furqon Lungsir Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang penulis uraikan di atas maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi adalah berikut :

1. Bagaimana penentuan upah pengurus masjid Al-FurqonLungsir Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengupahan pengurus masjid Al-Furqon Lungsir Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan penulisan ini mempunyai beberapa tujuan pokok, yaitu :

1. Untuk mengetahui Penentuan Upah Pengurus yang dijalankan oleh Masjid Al Furqon sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam (*ijarah*).
2. Serta Peninjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Pengurus Masjid AL-Furqon Lungsir Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara Teoritis kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep upah, sistem pengupahan yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah (Hukum Islam) yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam pengupahan pengurus masjid dalam pandangan dan penilaian Hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya

khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya, civitas akademik Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah pada Khususnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Selain itu, penelitian yang terdahulu juga dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang saling terkait. Di antara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Sony Oktavian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Bagi Penyadap Karet Borongan Studi Kasus Pada Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan”.¹³ UIN Raden Intan Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan pada perusahaan tersebut. Kesimpulannya Jika ditinjau dari hukum Islam maka sudah memenuhi rukun dan syarat pengupahan namun terdapat salah satu prinsip ijarah yang belum terpenuhi didalamnya, yaitu prinsip keadilan bagi pihak penyadap karet borongan.
2. Skripsi oleh Intan Mariska Aretra yang berjudul “Penerapan Sistem Upah Borongan Buruh Roti Pada UD Cahaya Niaga Di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Dalam Perspektif Fiqih Muamalah” UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. Permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana penerapan sistem upah borongan buruh roti pada UD

Sony oktavian “tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Bagi Pengayadap Karet Borongan : studi Pada Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang Lapung Selatan”(skripsi,UIN Raden Intan Lampung, 2022), 14

Intan Mariska “Penerapan Sistem Upah Borongan Buruh Roti pada UUD Cahya Niaga di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek kec.Lintau Buo Utara Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2013), 15

Cahaya Niaga di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara dalam Perspektif Fiqih Muamalah. Kesimpulannya jika ditinjau dari fiqih muamalah sistem upah borongan yang diterapkan oleh UD Cahaya Niaga belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan hukumnya tidak sah karena salah satu rukun dan syarat ijarah tidak direalisasikan atau tidak terpenuhi yaitu ujah (upah), dimana ketentuan tentang upah dalam Islam harus di sepakati dan tidak boleh gharar. Karena tidak adanya penjelasan oleh pemborong roti goreng kepada anggota borongannya dalam penetapan upah. Dan dalam penentuan upah masih jauh dari ketentuan fiqih muamalah yang mengharuskan keadilan dan kelayakan.

3. Skripsi oleh Qorri Uyunina yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. IAIN Ponorogo. Permasalahan dalam penel¹⁴itian ini adalah (1) bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pengupahan sistem borongan memanen padi di desa prajegan kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo (2) bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penambahan upah sistem borongan memanen padi di desa prajegan kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo (3) bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap keterlambatan waktu pengerjaan dalam praktik sistem borongan memanen padi di desa prajegan kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo. Kesimpulannya (1) akad dasar penetapan upah jasa yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa dalam penetapan upah jasa telah memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam fiqh muamalah. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya, sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad ijarah. (2) termasuk dalam ajrun musamma, dimana upah telah disebutkan pada saat transaksi, yaitu kedua belah pihak melakukan transaksi tersebut telah rela terhadap upah yang ditetapkan. Disamping itu, pihak musta’jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari

Qory Uyunina “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi di Desa Prajegan Kec. Sukorejo Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), 15

apa yang telah ditetapkan. Namun dalam praktiknya pihak penyedia jasa meminta untuk diberikan bayaran lebih besar, sehingga hal tidak sesuai dengan ketentuan dalam fiqh muamalah. (3) mengenai keterlambatan waktu pengerjaan, termasuk dalam bentuk wanprestasi, yaitu pekerja melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat. Dan hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena hal tersebut dianggap dapat merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian, dimana dalam praktiknya penyedia jasa tidak melakukan pekerjaan sesuai yang telah disepakati dalam akad.¹⁵

H. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan masalah.¹⁶ Metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripti, yaitu suatu bentuk penelitian yang paling dasar. Ditujukan untuk mendiskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat Alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaannya fenomena yang lain. Fenomena disajikan apa adanya hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi. Hasil penelitian Deskriptifsering digunakan. Dalam penelitian ini akan di deskriptifkan tentang bagaimana system penentuan upah pengurus Masjid Al-furqon di Lungsir Bandar Lampung.

Qorri Uyunina “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”.

Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *metode penelitian filsafat*, (Yogyakarta : Kaninius, 1990), 10

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini dapat pencarian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁷

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

a. Sumber Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.¹⁸ Data diperoleh dari Badan Pengelola Masjid Al Furqon, dengan kata lain data ini merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung, yaitu berupa dokumen-dokumen, peraturan kerja, surat perjanjian kerja (SK), arsip-arsip, dan lain sebagainya.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, Jakarta : Rajawali Pers (cet. VII), 1992). 18

¹⁸ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1991), 87-88

pokok.¹⁹Maksudnya data ini diperoleh bukan dari sumber asli yang memuat informasi. Dengan kata lain data sekunder akan diperoleh dari karya-karya atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pengupahan.

3. Lokasi dan Narasumber

Lokasi merupakan tempat usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa atau tempat konsumen dagang dan belanja. Pemilihan dan penentuan lokasi merupakan ilmu penyelidikan tata ruang suatu kegiatan ekonomi. Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Masjid Al-Furqon Lungsir Bandar Lampung.

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media masa. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah para pengurus Masjid Al Furqan Lungsir Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Adapun tahapan-tahapan pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas, observasi sebenarnya merupakan pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung.²⁰observasi juga merupakan latar pengumpulan data dengan menggunakan

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta, Raja Grafindo, 1998), 85

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta : UGM Press, 1986), 136

pengamatan atau mengindarkan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode observasi *partisipan*, yaitu observasi yang turut ambil bagian melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan.

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Dalam metode ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas karyawan masjid sehari-hari, baik dalam hal pemberlakuan jam istirahat maupun kinerja karyawan dalam melakukan tanggung jawabnya masing-masing.

b. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai²¹. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah suatu proses percakapan yang berupa Tanya jawab antara dua orang atau lebih. Yang satu dengan yang lainnya saling berhadapan secara fisik dan Tanya jawab secara langsung dan tersusun.

Wawancara ini dipergunakan sebagai metode pengumpulan data yang utama sedangkan wawancara yang peneliti gunakan adalah wawamcara dalam bentuk “bebas terpimpin” dimana peneliti mempunyai otoritas di dalam menyajikan bentuk pertanyaan, dan informan bebas dalam memberikan jawaban. Disini untuk menggali data secara langsung kepada yang bersangkutan oleh peneliti kepada Ketua dan kepala Tata Usaha.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah ragam Varian Kontemporer*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 155

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.²² Dokumen yang akan penulis teliti adalah Surat Keputusan (SK) dari Badan Pengelola Masjid Al Furqon, list pegawai tetap, peraturan kerja, slip gaji, dan lain-lain.

5. Metode Analisis Data

Penelitian yang akan dilakukan yaitu bersifat kualitatif menurut Arikunto, bahwa penelitian kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan sesuai kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Setelah data terkumpul secara lengkap dan tersusun dengan baik dari lapangan. Kemudian diolah dan dianalisis dengan seksama sehingga berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dianjurkan dalam penelitian ini. Setelah seluruh data dikumpulkan, data diklarifikasi dalam beberapa kategori. Lalu data tersebut diinterpretasikan dengan teori-teori yang relevan. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Secara garis besar, analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode diskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat.²³ Sebagian besar hasil analisis penelitian kualitatif berupa buku-buku, kertas kerja atau makalah, bahan presentasi atau rencana bertindak.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 135

²³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002 . 41

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk menghantarkan pada permasalahan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan upah buruh, maka pada bab ini akan dibahas pengertian dan dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, prinsip keadilan upah, macam-macam upah, dan upah dalam praktik ibadah.

Bab Ketiga, berisi tentang penentuan upah pengurus masjid dalam tinjauan hukum Islam (studi di masjid al-furqon lungsir Bandar Lampung). dengan sub bab pertama adalah profil masjid al-furqon Bandar Lampung terdiri sejarah berdirinya, lokasi masjid, badan pengelola, keistimewaan masjid al-furqon. dan sub kedua pelaksanaan upah pengurus masjid al-furqon.

Bab keempat, analisis penentuan upah pengurus masjid dalam tinjauan hukum Islam (studi di masjid al furqon Bandar Lampung) baik dari segi akad dan pelaksanaan pengupahan yang terjadi kepada pengurus. Bab kelima, penutup guna mengakhiri pembahasan, yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya diberi saran atau masukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Upah

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut Profesor Benham dalam bukunya Afzalur Rahman yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam* menyatakan bahwa: “Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”.¹

Kitab-kitab Fiqh telah membahas masalah upah dan perburuhan dalam suatu bagian yang disebut kitab *ijarah* atau bab *ijarah*. Atau yang biasa disebut juga dengan *sewa-menyewa*.

Secara etimologis, kata *Ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti ‘*iwadhu*’ pengganti. *Ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa. Sedangkan menurut Syara’ *Ijarah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.²

Dalam istilah *fiqh*, *al-ijarah* (*rent, rental*) berarti transaksi kepemilikan manfaat barang/harta dengan imbalan tertentu. Ada juga istilah *al-ijarah fi al dzimmah* (*reward, fair wage*), upah dalam tanggungan, maksudnya upah yang diberikan sebagai imbalan jasa pekerjaan tertentu, upah menjahit, menambal ban, dan lain-lain.³

Adapun definisi *Ijarah* yang disampaikan oleh kalangan fuqaha antara lain sebagai berikut.

¹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid ke-2, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361

²Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*,(Jakarta: Rineka Cipta, Cet: 2, 2001), 422

Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jilid 3,(Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 61

- 1) Menurut fuqaha Hanafiah, Syafi'iyah. Dan fuqaha Malikiyah dan Hanabilah dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* mendefinisikan Ijarah adalah sebagai berikut.

عَقْدٌ يَفِيدُ مَنَفَعَةً مَعْلُومَةً مَقْصُودَةً مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“*ijarah adalah suatu perjanjian yang mempunyai faedah, memiliki manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari benda yang disewakan dengan ada imbalan pengganti.*”

- 2) Menurut ulama Malikiyah

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمَلِّكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَايَعٍ مَدَّةَ مَعْلُومَةٍ بِعَوَضٍ

suatu perjanjian yang memberikan faedah, memiliki manfaat sesuatu yang mubah pada masa yang di ketahui dengan adanya upah.”

- 3) Menurut Ulama Hanabilah

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ مَنَفَعَةٌ مُّبَايَعَةٌ مَعْلُومَةٌ تُؤْخَذُ شَيْئًا فَشَيْئًا مَدَّةَ مَعْلُومَةٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“*ijarah adalah perjanjian atas manfaat yang mubah, yang diketahui, yang diambil secara berangsur-angsur dalam masa yang diketahui dengan upah yang diketahui*”

- 4) Menurut Ulama ash-Syafi'iyah

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ فَابِلَةٌ لِلْبَدَنِ وَالْأَبْجَادِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“*ijarah adalah suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui, disengaja, yang bias diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan upah yang bias di ketahui.*”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka akad al-ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad al-ijarah juga tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda).

Sedangkan akad al-ijarah itu hanya ditujukan kepada manfaat saja.⁴

- 5) Menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah, bahwa ijarah adalah:

*“Akad yang obyeknya ialah pertukaran manfaat untuk masa tertentu, artinya: memiliki manfaat dengan iwadh, sama dengan menjual manfaat”*⁵

- 6) Menurut Idris Ahmad bahwa menyewa artinya mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat tertentu.⁶
- 7) Menurut H. Moh. Anwar seperti yang dikutip Sudarsono menerangkan bahwa ijarah ialah perakadan (perikatan) pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai ‘iwadh (pengganti/balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang ditentukan.⁷

Meskipun istilah yang digunakan para ulama tentang pengertian ijarah di atas berbeda-beda, namun pada dasarnya mereka mempunyai maksud yang sama yaitu ijarah menitikberatkan pada suatu kemanfaatan suatu benda atau jasa atau hasil kerja, bukan kepemilikan kepada benda itu.

Dan dapat disimpulkan disini bahwa upah (Ijarah) adalah suatu perjanjian atau perikatan antara dua belah pihak untuk memiliki manfaat suatu barang atau jasa dengan memberikan penggantian upah/imbalan atas pemanfaatan barang atau jasa tersebut.

⁴Mohammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2003), 228

Muhammad Hashbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 94

⁶ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, Terjemah (Jakarta: Widjaya, 1969) , 82

⁷ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*,(Jakarta: Rineka Cipta, Cet: 2, 2001), 422

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (Mu'ajjir) berkewajiban untuk menyerahkan barang (Ma'jur) kepada pihak penyewa (Musta'jir), dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (Ujrah).⁸

Dan dalam Bab ijarah, dibahas segala sesuatu yang berhubungan dengan segala macam sewa-menyewa, yang meliputi: sewa-menyewa barang bergerak, sewa-menyewa barang tidak bergerak dan sewa-menyewa tenaga (perburuan).⁹

B. Dasar Hukum Upah

Hampir semua ulama fiqh sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa ijarah adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Namun dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati ijarah tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).¹⁰

Pada dasarnya transaksi *ijarah* (sewa) disyahkan dalam syari'at. Jumhur Ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah, dan ijma'.

a. Al Qur'an

Maksud ayat di atas menerangkan bahwa dalam memberikan upah setelah ada ganti, dan yang diupah tidak berkurang nilainya.

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 52.

⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), 317

¹⁰ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2001),. 123

Seperti: memberi upah kepada orang yang menyusui. Upah ini diberikan sebab menyusui, tidak karena air susunya, tetapi mempekerjakannya. Hal ini juga sebagaimana orang menyewa rumah yang didalamnya ada sumur, boleh mengambil air sumur dan nilai rumah dengan sumur itu tidak berkurang.

b. As. Sunnah

“Dari Ibn Umar RA berkata, Rosulullah bersabda: Berilah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah)

Dari Abi Sa’id ra bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda:

“Barang Siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya.”

c. Ijma

Landasan *ijma*'nya ialah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, hal itu tidak dianggap.

C. Rukun dan Syarat Upah Dalam Islam

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaannya upah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak diantara keduanya. Untuk memelihara ketentuan tersebut maka dibutuhkan syarat dan rukun nya. Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:¹¹

Mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu,

¹¹ Hendi Suhenda, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 117-118

disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

Menurut Madzab Syafi'i dan Hambali syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal. Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ijarahnya tidak sah.

Berbeda dengan Madzab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia *baligh*, tetapi anak yangtelah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.¹²

- (a) *Sighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah mengupah. ijab kabul sewa-menewa misalnya.
- (b) *Ujrah*, hukum Islam juga mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *Ijarah* (upah atau ongkos sewa).

Pertama, upah harus berupa *mal mutaqaawwim* dan upah berdasarkan sabda Rosulullah yang artinya: "Barangsiapa memperkerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya". Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jahalah* (ketidakpastian). *Kedua*, upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Menyewa rumah dengan rumah lain, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh *ijarah* yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan kepada praktek riba.

Ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika

mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Menurut Mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad. Boleh untuk memberikan syarat mempercepat dan menanggihkan upah seperti, mempercepat sebagian upah dan menanggihkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat atau menanggihkan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo. Misalnya, orang menyewa sebuah rumah selama satu bulan, setelah habis masa sewa ia wajib membayar uang sewa tersebut.

Dr. Ash-Shadiq Abdurrahman Al Gharyani menjelaskan bahwa “Barang siapa digaji untuk suatu pekerjaan selama waktu tertentu, maka ia tidak boleh meninggalkan pekerjaan sebelum habis waktunya walaupun ia sekedar duduk tanpa pekerjaan. Dan apabila meninggalkan pekerjaannya dan melakukan pekerjaan lain untuk dirinya sendiri dengan sejumlah upah, maka ia tidak berhak atas upah tersebut. Melainkan upah tersebut menjadi hak orang yang pertama yang mempekerjakannya.”¹³

Jadi pada prinsipnya *ijarah* lahir sesudah ada perjanjian atau kesepakatan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Dan upah dalam *ijarah* atau sewa-menyewa dibayarkan sesuai akad atau kesepakatan dari awal antara kedua belah pihak. Baik upah itu akan dibayarkan secara langsung atau tunai maupun ditanggihkan atau berangsur.

Dan dapat disimpulkan bahwa ujarah disyaratkan yang *pertama*, harus jelas yaitu diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. *Kedua*, upah baru menjadi hak pekerja setelah pekerjaannya selesai. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi Saw. "bayarlah upah sebelum kering keringatnya". *Ketiga*, upah itu harus adil dan layak sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-

Ash-Shadiq Abdurrahman Al Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), 55

Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 (lihat dalam bab dasar hukum upah). *Keempat*, upah dibayarkan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian (akad).

- (c) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
- 1) Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - 2) Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dan upahmengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Adapun *ijarah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut ini.

- a. Perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan, misalnya bekerja menjaga rumah satu malam, atau satu bulan. Dan harus jelas- jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan menjahit baju, memasak, mencuci dan lain sebagainya. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini tidak disyaratkan adanya batas waktu pengerjaannya. Dengan kata lain, hal *ijarah* pekerjaan diperlukan adanya *job description* (uraian pekerjaan).
- b. Pekerjaan yang menjadi obyek *ijarah* tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *mustajir* (pekerja) sebelum berlangsung akad *ijarah*, seperti kewajiban me,bayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain-lain

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan kabul saja (ungkapan menyerahkan dan

persetujuan sewamenewa). Sedangkan jumbuh ulama berpendapat, bahwa rukun *ijarah* ada empat.

- 1) Orang yang berakad
- 2) Sewa/ imbalan
- 3) Manfaat

Manfaat yang menjadi obyek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Manfaat diisyaratkan, bahwa manfaat itu ada harganya dan dimaklumi (diketahui). Adapun manfaat itu kadang kadang ditentukan dengan masa. Seperti menyewa rumah untuk di diami selama setahun. Dan kadang-kadang ditentukan dengan tempat. Seperti menyewa kuda untuk dikendarai ke negeri tertentu.

- 4) Sighah (ijab dan Kabul)

D. Macam-macam Upah

Ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewamenyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah.

- a. *Ijarah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah.
- b. *Ijarah amal*; dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.

Sedangkan *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Ijarah Khusus*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

- b. *Ijarah Musytarik*

Yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

E. Upah Untuk Praktik Ibadah

Para Ulama Fikih berbeda pendapat, mengenai menyewa (menggaji/upah) atas praktik ibadah. Seperti menggaji seorang Muadzin, menggaji Imam shalat fardhu, menggaji seorang mengajar Al Qur'an dan lain sebagainya, ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Karena cara pandang mereka berbeda-beda terhadap pekerjaan itu.

Madzab Hanafi menyebutkan bahwa membayar jasa atas praktek ibadah seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, melaksanakan ibadah haji, membaca Al Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang menyewa adzan, imam shalat, dan seterusnya, hukumnya tidak boleh.

Ulama Madzab Hanafi Dan Hanbali mengatakan tidak boleh (haram hukumnya) menggaji mereka karena pekerjaan seperti ini termasuk pekerjaan taat (dalam rangka mendekati diri kepada Allah) dan terhadap perbuatan taat seseorang tidak boleh menerima gaji.

Maka salah satu hadis ialah:

:maka janganlah kamu meminta upah atas adzan tersebut”
(HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud dan Nasai)¹⁴

Ibnu Umar bin Ishaq sangat benci kepada Muadzin yang mengambil upah. Ahmad, al Qosim bin Abdurrahman, al Auza'i, Ibnul Mundzir, Ulama Hanifah dan Hadawiyah memakruhkan pengambilan upah dari pekerjaan selaku Muadzin. Sedangkan at-Tirmidzi menerangkan bahwa kebanyakan ahli ilmu tidak menyukai Muadzin yang menerima upah dari adzan. Mereka menyukai muadzin sukarela, tidak mengharap upah atau gaji.

Menurut Madzab Hanbali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan adzan, iqomat, mengajarkan Al Qur'an, fiqh, hadits, badal haji, dan puasa qadha adalah tidak boleh dan diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada

¹⁴ Sunan Ibnu Majah, Juz I, Beirut Lebanon: Darul Fikr, tt, 236

mashalih, seperti mengajarkan Al Qur'an, hadis dan fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada *taqarrub* seperti membaca Al-Qur'an, shalat dan yang lainnya.

Sayyid Sabiq menjelaskan, bahwa pada zaman sekarang banyak ulama yang mengecualikan dalam hal pengajaran Al Qur'an dan ilmu-ilmu syariat. Fatwanya, boleh mengambil upah tersebut sebagai perbuatan baik. Pada masa awal-awal Islam, kalangan yang mengajarkan agama mendapatkan hadiah dari orang-orang kaya dan bagian dari baitul mal. Tujuannya, agar para guru yang juga membutuhkan materi dalam kehidupan mereka dan keluarganya tidak terjebak dalam kesulitan hidup. Pertimbangan lainnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pertanian atau perdagangan atau industri, karena waktunya tersita untuk kepentingan Al Qur'an dan syari'ah. Untuk itu imbalan materi sebagai ganjaran amal mereka adalah sesuatu yang wajar.¹⁵

Dibolehkan mengambil rezeki dari baitul mal atau wakaf untuk perbuatan bermanfaat, seperti *qadha* (hakim), mengajar Al Qur'an, hadits, fiqh, badal haji, bersaksi, mengumandangkan adzan dan seterusnya. Alasannya, materi yang diberikan tersebut untuk maslahat, bukan sebagai kompensasi. Materi tersebut dimaksudkan sebagai rezeki penunjang ibadah dan tidak menjauhkannya dari ibadah yang ikhlas. Jika tidak, tentu tidak dibenarkan mengambil *ghanimah* dan asset-aset pembunuh oleh keluarga korban.

Adapun Ulama yang membolehkan penerimaan gaji dari pekerjaan selaku muadzin ialah Imam Malik dan sebagian pengikut as-Syafi'i. Demikian juga Ibnul Arabi. Kata Ibnul Arabi: "Boleh mengambil upah dari adzan, dari menghakimi, karena Khalifah-khalifah sendiri menerima gaji berkenaan dengan tugas kepengurusan Negara.

Imam as-Syafi'i dalam ringkasan kitab al-Umm menerangkan sebagai berikut: "Saya lebih menyukai kalau para muadzin itu adalah orang-orang yang suka rela dalam melakukan tugasnya dan imam (pemerintah) tidak perlu memberikan upah kepada mereka, tidak pula kepada salah seorang dari mereka selama imam masih mendapatkan

¹⁵ Sayyid Sabiq, Jilid IV, 206-207

orang yang mau adzan dengan sukarela serta memiliki sifat amanah (terpercaya)".¹⁶

Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub berpendapat, bahwa dalam suatu kota besar, tentu dapat diperoleh orang yang bersedia menjadi muadzin dengan sukarela. Apabila tiada diperoleh lagi muadzin sukarela, barulah boleh menggaji muadzin dengan harta kekayaan Negara.

Dari Hadits dan pandangan fiqaha tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebaiknya muadzin diangkat dari orang-orang yang bersedia secara sukarela melaksanakan tugas tersebut, semata-mata karena Allah, karena pekerjaan tersebut adalah ibadah. Sekiranya muadzin itu mengharapkan gaji, padahal ia mempunyai kecukupan dan kalayakan dalam hidup, tentulah adzannya itu bukan karena mengharapkan pahala. Tetapi jika muadzin yang diangkat itu tidak mempunyai harta yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka dia boleh menerima pendapatan dari kas Negara yang memungkinkah dia melaksanakan tugasnya dengan baik.

Madzab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan yang mengajarkan Al Qur'an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Atau dengan kata lain perbuatan dan usahanya diketahui dengan jelas.

Ibnu Hazm mengatakan, "Upah mengajar Al-Qur'an dan ilmu agama dibolehkan bulanan atau langsung sama saja. Untuk pengobatan, menulis Al-Qur'an dan buku-buku pengetahuan hukumnya juga boleh karena tidak ada teks syariat yang melarangnya, bahkan ada yang membolehkannya".

Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari *tilawat Alqur'an* dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Alqur'an, adzan dan badal haji.

¹⁶ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jilid 1-2, (Jakarta: Pustaka Azam, 2004) , 129

Pendapat Ulama Madzab Maliki dan Syafi'i, bahwa seorang boleh menerima gaji dalam mengajarkan al Qur'an, karena mengajarkan tersebut merupakan suatu pekerjaan yang jelas.

Berdasarkan Sabda Rasulullah di atas, Ulama Madzab Maliki berpendapat, bahwa boleh hukumnya menggaji seorang Muadzin dan Imam tetap pada suatu masjid. Imam Shalat di masjid al Haram dan Masjid Nabawi mendapat gaji tetap. Kemungkinan di masjid-masjid lain pun ada terjadi, sebab tugas itu menjadi tugas rutin.

Seluruh ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa seseorang boleh menerima gaji untuk mengajar berbagai disiplin ilmu, karena mengajarkan seluruh ilmu itu bukanlah kewajiban pribadi, tetapi kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*).

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i *ijarah* atas pengajaran al Qur'an, mengumandangkan adzan dan menjadi Imam Masjid adalah boleh. Karena *ijarah* tersebut berlaku pada suatu pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi. Namun Imam Syafi'i, tidak membenarkan *ijarah* atas imam shalat fardhu. Dalam hal ibadah haji Imam Syafi'i membolehkan *ijarah* untuk melaksanakan manasik haji.

Adapun dari berbagai perbedaan pendapat para ahli fiqh di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa ulama yang tidak membolehkan mengambil upah dari praktik ibadah, seperti upah atas adzan, imam shalat, membacakan Alqur'an dan lain sebagainya adalah diantaranya adalah ulama Madzab Hanafi dan Madzab Hanbali, karena perbuatan tersebut adalah sebagai *taqarrub* (mendekatkan diri pada Allah), jadi diharamkan mengambil upah atas perbuatan tersebut. Sedangkan ulama yang membolehkan upah atas pekerjaan tersebut adalah diantaranya ulama Madzab Maliki dan Madzab Syafi'i. Karena pendapat mereka upah tersebut termasuk jenis imbalan atas perbuatan dan usaha yang diketahui dengan jelas.



DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku:

- A.Khumedija'far, *Hukum Perdata Islam* IAIN Raden Intan Di Indonesia, Lampung. 2015
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1*, Kuala Lumpur: Syari'ah Islam, Cet. Ke-2. 1991
- Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *metode penelitian filsafat*, Yogyakarta : Kaninius, 1990
- Arta Windari, Ratna , *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2014.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah:Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Pers ,2009.
- Baca: Catatan Work Shop *Kebijakan Pengupahan Yayasan Wahyu Sosial*, Diklat Depag Jateng 5-6 Desember 2001
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, BalaiPustaka, 1990
- Harahap,M. Yahya, *segi-segi Hukum Perjanjian*,Bandung: Penerbit Alumni,1986.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 2005
- Idri , *Hadist Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Ekonomi)*, Jakarta : Kencana,2005.
- Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana,2015
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontenporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992

Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991

Juwahir tuntowi, *unsur-unsur manajemen pustaka ajaran Al-Qur'an*, Pustaka Al-husna Jakarta, 1987.34

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Muamalah secara harfiah berarti “pergaulan” atau hubungan antar manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum ini, muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia sedang ibadah merupakan hubungan atau “pergaulan manusia dengan Tuhan”. baca: Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Mudjab Mahali, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-hadits Mutlak 'Allah*, Jakarta : Pranada Media, 2004.

Nurkhlish, *madsjid, masyarakat membumikan nilai-nilai islam dalam kehidupan masyarakat*, Jakarta : Paramadina 2004

Redaksi Hukum Nuansa Aulia, *Himpunan Perundang-undangan RI Tentang Ketenagakerjaan*, Bandung: Nuansa Aulia, Cet. Ke-1, 2005

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet ke-2, 1988

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermesa, 1990.

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998

Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, Jakarta : Rajawali Pers (cet. VII), 1992.

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo, 1998

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta : UGM Press, 1986

Umnia Labibah, *Wahyu Pembebasan, Relasi Buruh Majikan*, Yogyakarta: Pustaka Alief, 2004

Wahab Khallaf, *Abdul, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafind, Persada, 1994.

SKRIPSI

Intan Mariska Areta “Penerapan Sistem Upah Borongan Buruh Roti pada UD Cahaya Niaga (Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Bou Utara Dalam Perspektif Muamalah), UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2013.

Qorri Uyunina “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Pengupahan Sistem Borongan Menganen Padi (studi kasus Desa Prajen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo), Skripsi IAIN Ponorogo, 2018.

Sony Oktavian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Bagi Penyadap Karet Borongan (studi kasus Pabrik Karet PTPN VII Unit kedaton Way Galih Tanjung Bintang Lampung Selatan), Skripsi, UIN Raden Intan Lampung. 2022